



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERANG TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusunan dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas pelaporan Keuangan pada Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

b. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.09/ 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Revieu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Tim Penyusunan dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658042/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.
- KEDUA : Penetapan Nama-Nama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 01 September 2025 s.d. 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
TAHUN 2025

**DAFTAR NAMA PENETAPAN TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan
TIM PENYUSUNAN		
1	Diah Novianti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Dian Seputri	Bendahara Pengeluaran
3	Lestari Hotmaida Sianturi	Bendahara Pengeluaran Pembantu
4	Dian Seputri	Operator SAKTI Modul Bendahara
5	Madali	Operator SAKTI Modul Persediaan
6	Eri Nurholis	Operator SAKTI Modul Aset
7	Irfan Said Wiranata	Operator SAKTI Modul Pembayaran
8	Melisa Siburian	Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan
9	Melisa Siburian	Operator SAKTI Modul Komitmen
10	Melisa Siburian	Operator SAKTI Modul Piutang
11	Galih Hestika	Staf Pengelola Keuangan
TIM PENILAI		
1	Diah Novianti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	Nurul Jannah	Kasubbag Teknis dan Hukum
3	Rina Herlina	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
4	Tata Jumanta	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
5	Dian Seputri	Staf Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 01 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG,



ADE WAHYU MARGONO